

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

Oleh:  
Yustinus Sukarmin  
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
E-mail: yustinussukarmin@yahoo.com

**Abstrak.** Makalah ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU No. 3, Th. 2005, SKN) yang sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Semenjak diundangkan pada tanggal 3 September 2005, semua kegiatan keolahragaan di Indonesia harus sejalan dengan segala aturan yang ada di dalam UU No. 3, Th. 2005, SKN. Bangsa Indonesia berpengharapan hadirnya UU No. 3, Th. 2005, SKN sebagai payung hukum yang mengayomi dan menuntun semua kegiatan keolahragaan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Dalam implementasinya di lapangan, UU No. 3, Th. 2005, SKN banyak menemui kendala sehingga tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dukungan seluruh bangsa Indonesia, khususnya para pelaku olahraga, yakni pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan sangat diharapkan demi keberhasilan dalam penegakan UU No. 3, Th. 2005, SKN.

**Kata Kunci:** implementasi, undang-undang, sistem keolahragaan

**Abstract.** This study discusses the implementation of Act No. 3 of 2005 on the National Sports System, which has been running for nearly ten years. Since announced in 3 September 2005, all sport activities in Indonesia must be in line with the rules in Act No. 3 of 2005. Indonesian people hopes that Act No. 3 of 2005 on National Sports System as a legal protection, which protecting and guiding all sport activities will bring a better transformation that can raise the dignity of Indonesia in the eyes of the world. In its implementation, Act No. 3 of 2005 on National Sports System, faces many obstacle so that it may not run as expected. Support from Indonesian people, especially the sport people, such as athletes, sport coaches, and personnel in sports are highly expected for the sake of the success in the enforcement of the Act No. 3 of 2005 on the National Sports System.

**Keywords:** implementation, act, sports system

### **PENDAHULUAN**

Tahun 2005 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya insan olahraga, karena pada tahun itu telah berhasil disahkan sebuah landasan hukum untuk kegiatan keolahragaan, yakni *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional* (UU No. 3, Th. 2005, SKN). Bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan impian tersebut. Banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya, seperti kepentingan-kepentingan pribadi atau

golongan yang sudah pasti tidak kalah besar maknanya, yang harus dipertaruhkan untuk mencapai cita-cita itu.

UU No. 3, Th. 2005, SKN resmi berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaludin, pada tanggal, 23 September 2005, setelah sebelumnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal yang sama, di Jakarta. Kendatipun demikian, undang-undang ini baru efektif setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Peraturan pemerintah ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hamid Awaludin, pada tanggal 5 Februari 2007, setelah sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal yang sama, di Jakarta. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 91, Bab XXIV Ketentuan Penutup, UU No. 3, Th. 2005, SKN yang mengatakan untuk melaksanakan undang-undang ini perlu ada peraturan, yakni peraturan pemerintah.

Hadirnya undang-undang tersebut membangkitkan sejuta asa bagi bangsa Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi; tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga di mana-mana; semaraknya aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang tua; tersedianya tenaga keolahragaan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dsb. Semua itu berujung pada meningkatnya prestasi olahraga Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatnya status kesehatan dan kebugaran masyarakat Indonesia, dsb, yang pada gilirannya dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Ibarat menantikan tetesan air hujan di musim kemarau, tidak semua harapan dapat menjadi kenyataan. Bukan prestasi yang muncul dari gelanggang olahraga, tetapi perseteruan yang menjadi suguhan sehar-hari; bukan penyediaan lahan dari pemerintah untuk berolahraga, tetapi pengalihfungsian lapangan menjadi pusat perbelanjaan; bukan orang-orang bersih, jujur, suka bekerja keras, berdedikasi tinggi yang dipilih untuk memimpin organisasi olahraga, tetapi orang yang korup, rakus, cacat hukum, haus kedudukan yang menjadi ketua organisasi olahraga. Beberapa pimpinan olahraga yang pernah tersangkut kasus hukum, di antaranya Joseph Refo, pengurus PSSI, terlibat kasus pembunuhan; Nurdin Halid, pengurus PSSI, terlibat kasus korupsi minyak goreng dan pabean impor beras; Tommy Suharto, pengurus IMI, Beddu Amang, pengurus percasi, Rahardi Ramelan, pengurus PRSI, terlibat kasus *ruilslag* Bulog-Goro; dan Bob

Hasan, pengurus PASI, terlibat kasus korupsi pemetaan hutan (Isharrudin dan Aprelia, 2010: 7). Olahraga makin menambah panjang daftar predikat hitam bangsa Indonesia di mata dunia dan gagal mengangkat citra global Indonesia (Abdulgani, 2009: 29).

Timbul pertanyaan, setelah kira-kira sepuluh tahun berjalan, “Bagaimana implementasi UU No. 3, Th. 2005, SKN sebagai payung hukum dalam mengawal dan mengendalikan kegiatan keolahragaan di Indonesia?” Jika pertanyaan itu lebih difokuskan lagi, “Bagaimana dengan politik hukum terhadap undang-undang tersebut, baik politik pembentukan maupun dalam politik penegakan?” “Adakah praktik politisasi dalam proses pembentukan undang-undang tersebut?” Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicoba dicari jawabannya dalam pembahasan dengan menggunakan beberapa sumber yang ada, seperti buku, majalah, dan surat kabar. Pembahasan tidak melibatkan seluruh bagian dari UU No. 3, Th 2005, SKN, tetapi hanya difokuskan pada beberapa bagian yang dianggap krusial.

## **PEMBAHASAN**

Dalam uraian selanjutnya akan dikaji secara lebih jauh UU No. 3, Th. 2005, SKN meliputi konsideran dan batang tubuh yang terdiri atas bab dan pasal-pasal. Secara umum, sebagai produk hukum UU No. 3, Th. 2005, SKN tidak mungkin steril dari tangan-tangan kotor dalam proses pembentukannya, yang berarti ada kepentingan-kepentingan, baik pribadi maupun golongan ikut mewarnai. Memang hukum itu sudah cacat sejak lahir, karena hukum dibuat oleh manusia, dilaksana-kan oleh manusia, dan diperuntukkan bagi manusia.

Jika diperhatikan secara saksama dalam konsideran UU No. 3, Th. 2005, SKN akan dijumpai Pancasila dan UUD 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh, sebagai “bahan pertimbangan”. Di sini tampak dengan jelas maksud para pembuat undang-undang tersebut agar seluruh kegiatan keolahragaan di Indonesia senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Misalnya, diharapkan, agar dalam kompetisi, sebagai bagian dari proses pembinaan, para pelaku olahraga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, tidak alergi dengan kekalahan, sehingga tidak perlu mencari kambing hitam, apalagi bertindak anarkis, ketika mengalami kekalahan. Semua pihak yang terkait: pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan dituntut untuk bertindak secara arif dan bijaksana dalam menyikapi masalah. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak harapan yang disampirkan pada bagian konsideran oleh para pembuat undang-undang.

Sayang, hal itu baru sebatas wacana yang belum mendarah daging pada diri pelaku olahraga (pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan) dan otoritas. Sebagai bukti bahwa itu baru sebatas wacana dapat dilihat pada batang tubuh yang dijabarkan dalam beberapa bab dan pasal-pasal atau ayat-ayat. Bab III yang

memuat tentang Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 5 (ayat a) mengatakan bahwa keolahragaan akan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan. Ayat ini menyiratkan para pembuat undang-undang ini sadar dan paham betul dengan semboyan bangsa Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* dan ingin membawa semangat ini ke dalam kancah olahraga untuk dikawinkan dengan semangat *fair play* atau jiwa sportivitas.

Cita-cita ini ternyata masih jauh dari kenyataan! Para pemain Papua dari cabang olahraga apa pun, terutama sepak bola, sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari penonton dari luar Papua dengan teriakan-teriakan ala binatang kera. Ini sungguh tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak demokratis, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dari pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan dari pihak komisi disiplin cabang olahraga tersebut tidak mengambil tindakan tegas.

Masalah serupa dengan kasus tersebut di atas adalah yang ada pada Bab IV Hak dan Kewajiban, Bagian Kesatu: Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 7: "Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus." Pemerintah sudah menyelenggarakan Porcanas sebagai wadah bagi para penderita cacat untuk mengekspresikan diri dengan media cabang olahraga selama sepekan. Sebagai wujud kepedulian dan apresiasi dari pemerintah, ini belum sebanding dengan perlakuan serupa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang normal dalam bentuk PON, POMNAS, POPNAS, PORDA, atau POR yang lain. Ketidaksamaan itu meliputi banyak hal, seperti pendanaan, penyediaan fasilitas, publikasi, dan perhatian yang direalisasikan dengan kehadiran pejabat pemerintah. Hal ini berakibat pada kurangnya apresiasi masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Dalam Bab VIII Pengelolaan Keolahragaan, Pasal 32 (ayat 1 dan 2) dijelaskan, "Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri" (ayat 1), dan "Pemerintah menentukan kebijaksanaan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional" (ayat 2). Di sisi lain, Pasal 36 (ayat 4c) menegaskan lagi bahwa komite olahraga nasional (KONI) "melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangan."

Meskipun sudah diatur secara jelas dan tegas oleh undang-undang, sejak tahun 2006, pemerintah justru menempuh kebijakan yang aneh dengan mengambil alih peran KONI sebagai pelaksana pembinaan olahraga prestasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemusatan latihan nasional (Marsis, 2009: 29). Seolah-olah ada dualisme dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia, di satu sisi melalui pemusatan latihan nasional (pelatnas) di bawah KONI dan program atlet andalan (PAL)

di bawah kendali Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Yang terakhir ini ada kesan eksklusif karena hanya khusus membina atlet-atlet berprestasi, terutama untuk nomor individu. "Rivalitas" itu tidak hanya terjadi di Tanah Air, di arena SEA Games Laos pun, para atlet seperti terbagi dua. Hal itu ditandai dengan pemberian jatah jaket yang mereka pakai di Laos. Mereka juga saling menonjolkan prestasi masing-masing dengan perolehan medali emas yang mereka capai (Bakir, 2009: 1). Tidak hanya itu, di Laos bahkan ada 2 bendera dan 2 posko, yaitu bendera yang dipasang di posko resmi dan bendera yang dipasang di posko khusus orang-orang dari PAL (Lantang, 2009: 6).

Salah jalur yang sudah dilalui oleh pemerintah ini tidak boleh terulang untuk yang kedua kalinya, jika tidak ingin prestasi olahraga Indonesia semakin terpuruk di titik nadir. Menarik untuk simak kata-kata Andi Mallarangeng, Menteri Negara Pemuda dan olahraga (2009: 3), "... saya juga tidak ingin ada dualisme dalam diri olahraga nasional dan saya ingin menghilangkan itu semua karena atlet yang akan terkena imbas dari adanya dua kubu dalam olahraga Indonesia. Semua harus menyadari bahwa hanya ada satu bendera, Merah-Putih." Sebagai konsekuensi dari pernyataannya itu, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga harus rela menghapus fungsinya sebagai pembina olahraga pelajar dan mahasiswa dan mengembalikan kepada Departemen Pendidikan Nasional yang secara formal dan struktural memiliki tangan dan kaki hingga ke seluruh daerah untuk melancarkan proses pembibitan dan regenerasi.

Masih terkait dengan Bab VIII adalah Pasal 40 yang mengatakan, "Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabu-paten/kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik." Ada dua hal yang melatarbelakangi perumusan Pasal 40 ini, yaitu: (1) tidak ingin jabatan ini menjadi sambilan, karena tugas pengurus KONI itu berat yang membutuhkan totalitas dari pejabat yang bersangkutan untuk mencurahkan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan dana demi kemajuan organisasi yang dipimpinnya, dan (2) jangan sampai terjadi kekacauan manajemen organisasi karena satu orang memimpin dua lembaga atau lebih yang berbeda yang pada gilirannya justru dapat menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan dua lembaga atau lebih yang dipimpinnya.

Tampaknya isi Pasal 40 ini sungguh-sungguh sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen (meminjam istilah Orde Baru), sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Saleh Ismail Mukadar (Asshiddiqie, 2008: 104). Adapun alasan salah seorang saksi yang mendukung keberadaan Pasal 40 adalah pertimbangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di antaranya: (1) dapat memberikan ruang kepada orang lain (masyarakat) untuk berperan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, (2) agar profesionalisme pejabat publik dan penjabat struktural dalam menjalankan tugas tidak terganggu karena

kesibukan di bidang masing-masing, dan (3) agar pejabat publik dan penjabat struktural dapat fokus memberikan perhatian penuh termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Asshiddiqie, 2008: 61-62). Di samping itu, pertimbangan utama penolakan rangkap jabatan adalah bahwa anggaran Komite Olahraga Nasional dan daerah dengan induk cabang olahraga bersumber dari APBN dan APBD. Jadi, penolakan rangkap jabatan itu untuk menghindari kerancuan dalam pengelolaan anggaran dan terbukanya peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Rangkap jabatan juga dapat menimbulkan iklim kerja yang tidak kondusif dan kontraproduktif.

Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pasal 46 (ayat 3), berbunyi, "Pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional." Pasal 46 ini penuh dengan muatan politis, karena dengan menunjuk daerah-daerah secara berganti-ganti sebagai penyelenggara dapat dipelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan ditingkatkan ketahanan nasional. Menjadi tuan rumah penyelenggara PON menjadi dambaan setiap daerah dan itu berarti rezeki dan berkah bagi daerah yang ditunjuk.

Untuk menyelenggarakan pertandingan dan perlombaan olahraga *multievent* seperti PON dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang lengkap dan memenuhi standar nasional dan internasional. Di samping itu, daerah harus menyediakan penginapan untuk kontingen yang jumlahnya mencapai ribuan, daerah juga harus menyediakan fasilitas untuk komunikasi, dan alat transportasi lokal. Pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Setelah PON selesai semua sarana dan prasarana menjadi milik pemerintah daerah dan peninggalan itu menjadi aset daerah yang tidak ternilai harganya yang dapat membawa kemajuan masyarakat di daerah tersebut.

Ini berbeda dengan era Orde Baru, PON selalu diselenggarakan di Jakarta yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia. Setelah Soeharto lengser dari takhta yang ditandai dengan era reformasi, PON dibawa ke daerah. Provinsi Jawa Timur mendapat kesempatan pertama menjadi tuan rumah PON XV pada tahun 2000, kemudian Provinsi Sumatra Selatan menjadi tuan rumah PON XVI pada tahun 2004. Penyelenggara PON XVII tahun 2008 adalah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan PON XVIII tahun 2012 telah diselenggarakan di Provinsi Riau. Pola penyelenggaraan PON seperti ini harus tetap dipertahankan demi pemerataan pembangunan dan menjaga NKRI.

Terkait dengan Bab XI Prasarana dan Sarana Olahraga, Pasal 67 (ayat 6 dan 7) dalam pelaksanaannya mengundang kontroversi dan ironis. Dalam Pasal 67 (ayat 6) dikatakan, "Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum

dengan standar ...” Di sisi lain, Pasal 67 (ayat 7) mengatakan, “Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah ...”

Di kota-kota besar di seluruh Indonesia banyak berdiri gedung-gedung bertingkat baik sebagai *mall* maupun hotel yang dibangun di atas tanah yang tadinya merupakan prasarana olahraga, seperti lapangan sepak bola. Masih ingat lapangan menteng *home base* kesebelasan ibu kota Persija, lapangan yang bersejarah itu kini tinggal kenangan dan sudah beralih fungsi sebagai taman kota dan pusat perbelanjaan. Kawasan di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan lapangan menteng untuk diserahkan ke *developer* untuk disulap menjadi hotel berbintang dan pusat perbelanjaan. Banyak pihak menentang pengalihfungsian itu tetapi tidak sedikit pula yang mendukung dengan dalih sebagai simbol kemajuan yang sudah direstui oleh yang berwenang. Ironis sekali dan sangat naif jalan pikiran mereka! Alasan klasik yang dikemukakan pihak pengelola adalah tidak ada dana APBN, sehingga untuk merenovasi areal seluas 7 hektar yang meliputi lapangan basket dan hoki perlu bekerja sama dengan pihak swasta dengan sistem saling menguntungkan (Ivvaty, 2010: 30).

Bagian lain dari UU No. 3, Th. 2005, SKN yang tidak kalah menarik untuk dikritisi adalah Bab XII, Pasal 71 (ayat 1), yaitu, “Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan prinsip **keadilan**, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.” Sudah menjadi rahasia umum bahwa dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mestinya dibagi rata secara proporsional untuk seluruh cabang olahraga yang dibina di daerah ternyata hanya difokuskan untuk satu cabang olahraga, yaitu sepak bola. Ini merupakan sebuah kebijakan pemda yang sebenarnya bertentangan dengan rasa keadilan, karena yang disubsidi itu justru klub-klub sepak bola profesional. Mestinya untuk klub sepak bola yang berkasta liga utama atau liga super sudah dapat menghasilkan uang dan tidak perlu dibantu lagi.

Masalah lain yang timbul dari penggunaan dana APBD adalah transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaannya (Widodo, 2009: 5). Dana yang berasal dari uang rakyat ini sering diselewengkan untuk ambisi pribadi dan kepentingan pribadi. Demi meraih kemenangan, manajer klub Persekabpas tidak segan-segan melakukan tindakan tercela dengan menyuap wasit. Kasus lain yang terkait dengan penyalahgunaan dana APBD adalah terjeratnya Wali Kota Manado dalam kasus hukum (Kusnaeni, 2009: 10). Penggunaan klub sepak bola sebagai kendaraan politik oleh para wali kota, bupati, atau gubernur merupakan bentuk penyelewengan dana APBD lainnya. Mereka diguyur dana APBD demi mengangkat citra daerah sekaligus kampanye individual untuk jabatan-jabatan tersebut (Sanjoyo, 2010: 15).

Bab XVIII tentang Doping menarik untuk dikaji karena masalah ini dapat menimpa kepada siapa saja bukan hanya atlet tetapi juga pembina dan itu sangat berbahaya. Doping menjadi musuh olahraga, bukan hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Pasal 85 (ayat 1) menyatakan, "Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga." Pasal 85 ini menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia pun menyatakan perang melawan doping dalam olahraga yang dibuktikan dengan ikut menandatangani Deklarasi Copenhagen (Mutohir, 2008: 29). Paling sedikit ada tiga alasan mengapa doping dilarang, yaitu: (1) bertentangan dengan semangat olahraga, (2) melanggar etika, medis, dan prinsip-prinsip dasar gerakan olimpiade, dan (3) mengancam kesehatan olahragawan (LADI, 2007: 7).

Tidak ada ampun bagi siapa pun yang terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan doping akan mendapatkan sanksi amat berat. Sayang, dalam praktik penegakan hukum ternyata tidak segalak gertakannya. Hal ini tampak dalam kasus yang menimpa para pemain sepak bola, salah satu di antaranya, Kurniawan Dwi Yulianto, pada tahun 1997 (Mulyadi, 2009: 2; Yosio, 2009: 1). Masalah ini tidak pernah dibawa ke meja hijau, padahal dia jelas-jelas sudah ditengarai sebagai pengguna narkoba, bahkan pengedar di kalangan pemain. Ironisnya dia sampai sekarang masih aktif bermain, sedangkan orang tidak tahu dengan pasti apakah dia benar-benar sudah meninggalkan barang-barang haram tersebut atau masih mengonsumsinya?!

Dari sumber *Bola* (Isharrudin, 2010: 7) diperoleh informasi bahwa ada sejumlah atlet yang pernah terjerat kasus narkoba dan beberapa di antara mereka sudah meninggal dunia. Mereka itu adalah: (1) Sunaryo (angkat besi), (2) Kurniawan Dwi Yulianto (sepak bola), (3) Mursyid Effendi (sepak bola), (4) Kuncoro (sepak bola), (5) Dedi Setyawan (sepak bola), (6) Dwi Prasetyo (sepak bola), (7) Claudio Martinez (sepak bola), (8) Emil Indra (sepak bola), (9) Temmy Kusuma (loncat indah), (10) Jumantoro (judo), (11) Feri Sonic (balap sepeda), (12) Elyas Pical (tinju), (13) Rahman Kili-Kili (tinju), (14) Renny Kowaas (karate), (15) Suryadi (gulat). Beberapa di antara kasus ini sengaja dipetieskan dan tidak pernah ada kemauan dari pihak yang berwajib untuk mengusut sampai tuntas masalah ini. Tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ingin melindungi kasus ini dengan berbagai motif kepentingan.

## **PENUTUP**

UU No. 3, Th. 2005, SKN, dengan segala keterbatasan baik dalam politik pembentukan maupun dalam politik penegakan, dapat digunakan sebagai payung hukum yang mengayomi dan menuntun pelaksanaan kegiatan keolahragaan di Indonesia. Meskipun demikian, belum semua isi UU No. 3, Th. 2005, SKN dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia. Kelemahan yang utama adalah dalam politik penegakan, yakni belum adanya satu kata antara pesan yang terwadahi dalam



undang-undang dan pelaksanaan di lapangan oleh para pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

Menurut Bramham (2001: 7) dari ketiga tahap perjalanan kebijakan: inisiasi, perumusan, dan implementasi, bagian yang terakhir inilah yang sering menemui kerumitan yang membingungkan. Oleh sebab itu, dukungan dari semua pihak yang terkait: pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan sangat diharapkan. Singkirkan segala kepentingan pribadi atau golongan dan ikut serta melaksanakan undang-undang ini di dalam kegiatan keolahragaan secara murni dan konsekuen. Tanpa dukungan dari seluruh bangsa Indonesia, kehadiran UU No. 3, Th. 2005, SKN, sebagai payung hukum kegiatan keolahragaan, menjadi mubazir atau sia-sia.

Kepada para pakar pembuat undang-undang ini, perlu senantiasa melakukan pengkajian ulang secara cermat bab demi bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat yang membangun undang-undang ini. Tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan amandemen pada bagian-bagian yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Hince Panjaitan (Ivvaty, 2010: 30) mengatakan bahwa UU No. 3, Th. 2005, SKN harus direvisi karena undang-undang itu berada di jalan yang tidak benar. Benarkah?!

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Hasani. 2009. "Olahraga dan Citra Global Indonesia." *Kompas*. (6 Agustus 2009). Hlm. 29.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. "Putusan Nomor 27/PUU.V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Februari 2008."
- Bakir, Mohammad. 2009. "Bersiap Menghadapi Tahun Kegetiran." *Kompas*. (30 Desember 2009). Hlm. 1.
- Biro Humas dan Hukum. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Hylton, Kevin. et al. (eds). 2001. *Sports Development: Policy, Process, and Practice*. London: Routledge.
- Isharrudin, Dede dan W, Aprelia. 2010. "Pengurus Olahraga dan Kriminalitas." *Bola*. (26 Februari 2010). Hlm. 7.
- Ivvaty, Susi. 2010. "Gelora Bung Karno: Arena Olahraga 50 Tahun Terabaikan." *Kompas*. (12 Januari 2010). Hlm. 30.
- . 2010. "UU Keolahragaan Perlu Dikritisi." *Kompas*. (11 Februari 2010). Hlm. 30.
- Kusnaeni, Mohamad. 2009. "Langkah Awal: Stop Dana APBD." <http://www.topskor.co.id>

- LADI. 2007. *Pedoman Anti-Doping dalam Olahraga*. Jakarta: Lembaga Anti-Doping Indonesia.
- Lantang, Sam. 2009. "Negara dengan Dua Bendera." *Bola*. (18 Desember 2009). Hlm. 6.
- Mallarangeng, Andi. 2009. "Evaluasi untuk *Base Line* Menuju SEA Games 2011." *Bola*. (18 Desember 2009). Hlm. 3.
- Marsis, Sumohadi. 2009. "Dibutuhkan Pembinaan Jangka Panjang." *Kompas*. (5 Agustus 2009). Hlm. 29.
- Mulyadi, Agus. 2009. "Kurniawan: Legenda Sepak Bola Indonesia Asal Magelang." <http://hi-in.facebook.com>
- Mutohir, Toho Cholik. 2008. "Perang Melawan Doping dalam Olahraga." *Kompas*. (6 Agustus 2008). Hlm. 29.
- Sanjoyo, Anton. 2010. "Kembalikan Perserikatan ke Amatir." *Kompas*. (25 Februari 2010). Hlm. 15.
- Widodo, I Wiji. 2009. "APBD Masih Meneteki Klub Sepak Bola." <http://politikana.com>
- Yosio, Ario. 2009. "Kasus Narkoba: Bukan Kasus Baru." <http://www.bolanews.com>